



Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mengatur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Nomor Ahu.Um.01.01-642

Sutan Rachman Saleh^{1*}, Habib Adjie²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia,

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia,

*Corresponding Author: blueemotion2000@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 04-09-2025

Diterima: 21-09-2025

Diterbitkan: 06-10-2025

Abstrak: Dalam RP3YD Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan pelaksanaan kongres yakni di Bandung Jawa Barat. Ada beberapa bakal calon ketua merasa kebaratan karena salah satu bakal calon ketua berasal dari wilayah tersebut sehingga, bakal calon yang lain mengusulkan kepada pengurus pusat INI untuk memindahkan tempat dan melakukan pemilihan melalui i-vote, sedangkan pengurus pusat menyetujui akan hal itu dengan membuat keputusan diluar kongres, karena tidak ada titik temu maka pengurus pusat minta mediasi kepada ditjen ahu dan ditjen ahu melakukan hal tersebut hingga pada akhirnya tidak ada hasil terhadap mediasi tersebut. Keadaan demikian diperparah dengan masuknya ditjen ahu yang mengakomodir ketentuan pengurus pusat tersebut dengan mengatur terkait pelaksanaan kongres INI, tindakan ini menimbulkan keributan baru apakah ditjen ahu berwenang untuk melakukan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ditjen ahu memang berwenang untuk mengawasi organisasi notaris tapi bukan mengatur organisasi notaris tersebut dengan melakukan atau memutuskan terhadap pelaksanaan kongres INI, sedangkan tindakan ditjen ahu tersebut merupakan tindakan yang masuk atau dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenangnya karena tidak ada dasar hukum yang mengatur untuk ditjen ahu mengatur organisasi notaris.

Kata Kunci: Organisasi, Ditjen AHU, Kewenangan, Perkumpulan

Abstract: In the RP3YD, the Indonesian Notary Association decided to hold the congress in Bandung, West Java. There are several candidates for the position of chairman, and some of them are from the western regions. Because one of the candidates is from the west, other candidates suggest that the central management of INI should move the location and hold the election using i-vote. However, since there was no agreement among the parties, the central management asked the Directorate General of Ahu to mediate. This situation became more complicated when the Directorate General of Ahu took action by regulating the implementation of the INI congress, which raised questions about whether the Directorate General of Ahu had the authority to do so. The study found that the Directorate General of Ahu is authorized to supervise notary organizations but is not allowed to regulate or decide on the implementation of the INI congress. Therefore, the actions of the Directorate General of Ahu are considered to exceed their authority because there is no legal basis that allows them to regulate notary organizations.

Keywords: Organization, Directorate General of AHU, Authority, Association.

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya berhimpun dalam satu wadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN). Satu wadah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat 1 vide Pasal 82 ayat 2 UUJN adalah organisasi atau perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris dulunya berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), namun pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) di pisah menjadi empat kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Maka dengan itu Notaris sekarang berada dibawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).¹

Masalah dualisme kepengurusan di Ikatan Notaris Indonesia (INI) bermula pada pelaksanaan Kongres XXIV pada 30-31 Agustus 2023 di Tangerang, Banten, yang memilih Tri Firdaus Akbarsyah sebagai Ketua Umum Periode 2023-2026. Sebagian anggota INI menganggap kongres tersebut tidak sah karena bertentangan dengan keputusan Kongres XXIII di Makassar tahun 2019 yang menetapkan Kongres XXIV dilaksanakan di Jawa Barat, dan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung pada Oktober 2023, yang memilih Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum. Konflik ini diperparah dengan adanya surat keputusan PP INI No. 181/1-IX/PP INI/2022 yang memindahkan lokasi dan mempercepat pelaksanaan Kongres XXIV, yang menjadi dasar ketidakpuasan sebagian anggota. Akibat dualisme ini, Kementerian Hukum memblokir sistem AHU Online INI dan tidak mengakui hasil kedua kongres.²

Kita kembali awal dahulu, bahwa awal muncul permasalahan dualisme yakni dengan diadakanya Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang DiPerluas (selanjutnya disebut RP3YD), menyepakati banyak hal salah satunya yaitu menyepakati untuk mengadakan kongres di Jawa Barat yakni di Kota Bandung, pada saat pengurus wilayah dari seluruh Indonesia mengusulkan bakal calon ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) disepakati beberapa nama, namun karena satu dan lain hal beberapa bakal calon ketua INI memberikan usulan kepada Pengurus Pusat untuk memindah pelaksanaan tempat kongres dan pengurus pusat mengakomodir hal tersebut dengan mengabaikan apa yang telah disepakati didalam RP3YD.

Nampak dalam hal ini bahwa sebenarnya usulan bakal calon Ketua Umum INI sah-sah saja, akan tetapi yang menjadi persoalan yakni Pengurus Pusat mengakomodir hal tersebut dengan mengabaikan RP3YD tersebut, seyogyanya bakal calon ketua umum INI tidak mengusulkan hal tersebut karena penetapan tempat kongres sudah menjadi keputusan bersama dalam organisasi, dikarenakan organisasi INI memiliki alat perlengkapan perkumpulan salah satunya yaitu rapat anggota yang mana keputusan yang diambil dalam rapat anggota merupakan keputusan yang legal.

Setiap organisasi punya aturan main tersendiri dimana organisasi INI merupakan organisasi yang bersifat bebas dan mandiri dengan memiliki aturan dan tata cara berorganisasi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga INI serta kode etik profesi Notaris.

¹ Fauzan Haviz and Yulizar Yakub, "ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA," *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (2025): 25–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.233>.

² Haviz and Yakub. *Ibid.*

Pengurus Pusat INI mengeluarkan surat pada tanggal 1 September 2022 yang ditujukan kepada seluruh anggota melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah INI perihal Keputusan Di Luar Kongres: Percepatan Waktu Pelaksanaan Dan Pemindahan Tempat Pelaksanaan Kongres XXIV INI, yang mana isi suratnya adalah;

- a. Pasal 10A ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar;
Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan perkumpulan lain yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
Dipersamakan dengan keputusan kongres adalah keputusan yang diambil diluar kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Pasal 12 ayat 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga;
Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setiap 3 (tiga) tahun sekali;
Dalam hal tertentu Pengurus Pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu penyelenggaraan kongres melalui keputusan diluar kongres.
- c. Pasal 22 Anggaran Rumah Tangga, dipersamakan dengan keputusan kongres adalah keputusan yang diambil diluar kongres;
- d. Keputusan kongres XXIII INI yang diselenggarakan pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2019 telah menetapkan tempat pelaksanaan kongres XXIV INI di Jawa Barat;
- e. Surat Pengurus Pusat INI Nomor: 063/16-IV/PP-INI/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Hasil Keputusan Di Luar Kongres mengenai Persetujuan Pengunduran Waktu Pelaksanaan Kongres XXIV INI menjadi selambat-lambatnya bulan Desember 2022
- f. Keputusan RP3YD (Pra Kongres) INI yang diadakan di Kab. Kampar Riau Pada tanggal 16 dan 17 Juni 2022 yang memutuskan waktu pelaksanaan Kongres XXIV INI adalah bulan November 2022;
- g. Surat dari rekan Tri Firdaus Akbarsyah, bakal calon ketua umum INI periode 2022-2025 tertanggal 22 Agustus 2022 perihal usul Pemindahan Tempat Penyelenggaraan Kongres INI dan e-Vote Nasional dalam pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat INI melalui Keputusan di Luar Kongres;
- h. Surat dari rekan Ruli Iskandar, bakal calon ketua umum INI Periode 2022-2025 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal kongres INI ke 24 yang mengusulkan;
Pertama, sebaiknya pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat dilakukan melalui e-Vote;
Kedua, untuk menghindari konflik kepentingan, tempat penyelenggaraan kongres INI sebaiknya tidak berada di tempat salah satu Bakal Calon Ketua Umum, dalam hal ini di DKI Jakarta dan Jawa Barat;
Ketiga, agar pelaksanaan kongres ini berlangsung jujur, adil, berintegritas, bermartabat, demokratis, setiap bakal calon dan pemilih diwajibkan membuat pernyataan atau membuat janji di bawah sumpah pakta integritas;
- i. Surat dari rekan Julius Purnawan, bakal calon ketua umum INI periode 2022-2025 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penyelenggaraan kongres INI Tahun 2022, untuk Pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan INI, melalui keputusan diluar kongres Pasal 22 ART INI;
- j. Surat dari rekan Otty Harry Chandra Ubayani, bakal calon ketua umum INI periode 2022-2025 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal usul pemindahan Tempat Penyelenggaraan Kongres INI dan e-vote Nasional dalam pemilihan Ketua Umum dan Anggota Dewan Kehormatan Pusat INI melalui Keputusan di Luar kongres;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengurus Pusat INI mengusulkan untuk diambil keputusan di luar hasil kongres , yaitu;

1. Memajukan waktu pelaksanaan kongres XXIV INI pada bulan November 2022, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf f diatas; dan
2. Perubahan tempat penyelenggaraan kongres XXIV INI menjadi dilaksanakan di Provinsi bali dengan pertimbangan kesiapan fasilitas dan akomodasi yang memadai serta lokasi yang mudah di jangkau.

Karena tidak adanya persamaan pendapat hingga pada akhirnya Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menunda pelaksanaan Kongres XXIV yang sebelumnya direncanakan untuk digelar 8-9 Maret 2023 di Hotel The Royale Krakatau, Kota Cilegon, Banten. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat INI (PP INI) Yualita Widyadhari dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya. Penundaan didasari oleh instruksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.³

Melalui Surat Instruksi Nomor: AHU.UM.01.01-140 tanggal 2 Maret, pada intinya Kemenkumham meminta PP INI mempertimbangkan tempat pelaksanaan kongres. Sesuai hasil pertemuan antara perwakilan Kemenkumham, PP INI, Panitia SC, OC, Kemenkumham mengeluarkan Instruksi kepada PP INI Nomor: AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023.⁴

Isinya, pertama, mencermati dinamika yang terjadi terkait rencana pelaksanaan Kongres INI semula di Cilegon, Pemerintah memutuskan agar PP INI menunda pelaksanaan kongres dimaksud. Kedua, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga keutuhan dan marwah organisasi INI. Ketiga, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan dewan kehormatan PP INI yang kredibel dan memenuhi hak para anggota, pemilihan dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait. Mengingat penundaan sampai dengan Agustus 2023 mendatang, segala keputusan yang diambil oleh PP INI perlu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Menkumham. Mengingat perpanjangan masa tugas diberikan Menkumham kepada kepengurusan PP INI yang menjabat saat ini untuk kepentingan anggota.⁵

Perihal pelaksanaan e-vote nasional yang belum diatur oleh AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) INI, segala aturan yang dibuat dan dalam hal ini termasuk AD/ART harus up to date mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman. Apalagi, Menkumham selaku Pembina dari Notaris sudah memberikan arahan demikian. Tentu, masalah e-vote nasional perlu dimasukkan dalam AD/ART nantinya melalui prosedur internal di PP INI.⁶

Kemudian ada hal menarik juga yang tercantum dalam surat tersebut yaitu bahwa terkait perselisihan tersebut merupakan menjadi tanggung jawab pembina Notaris dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Dirjen Ahu sudah mengumpulkan pihak yang berselisih yakni Pengurus Pusat INI, Pengurus Wilayah 25 (P25) dan 10 Pengurus Wilayah INI, diundangnya untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat antara Pengurus Pusat dengan P25.

Setelah pertemuan tersebut apabila merujuk pada surat Dirjen AHU Nomor: AHU.UM.01.01-147 tanggal 3 Maret 2023 perihal penundaan pelaksanaan kongres INI, yakni Kongres INI ke XXIV wajib dilaksanakan paling lambat pada bulan Agustus 2023, namun apabila panitia memerlukan tambahan waktu dalam persiapan kongres, maka kongres dapat dilaksanakan pada waktu yang tidak terlalu lama berdasarkan kesepakatan seluruh pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam batas waktu yang ditentukan maka keputusan

³ Ferinda K Fachri, "Alasan Di Balik Penundaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XXIV," 9 maret, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-di-balik-penundaan-kongres-ikatan-notaris-indonesia-xxiv-lt6409eb3d6be17/?page=all>.

⁴ Fachri. Ibid.

⁵ Fachri. Ibid.

⁶ Fachri. Ibid.

pelaksanaan waktu kongres akan diputuskan oleh Kemenkumham. Hal ini lah yang menjadi menarik sehingga penulis merasa perlu membahas apakah keputusan Dirjen AHU yang mengatur pelaksanaan kongres sudah tepat, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memang menyebutkan terkait pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yakni dalam Pasal 82 UUJN yang perlu digaris bawahi disini adalah frasa Notaris apakah pengawasan yang dilakukan menteri kepada Notaris termasuk juga termasuk mengatur internal Organisasi Notaris, bagaimana dengan Pasal 82 UUJN yang menyebutkan bahwa organisasi Notaris bersifat bebas dan mandiri. Inilah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut; kewenangan direktorat jenderal administrasi hukum umum untuk mengatur organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan apakah tindakan dirjen ahu yang termaktub dalam surat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang.

Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini yaitu untuk menemukan pemahaman dan kebenaran prosedural sesuai dengan hukum positif yang berlaku, mengenai kewenangan ditjen ahu dalam mengatur organisasi ikatan notaris indonesia, serta saran praktis bagi ditjen ahu kedepan untuk lebih memperhatikan aturan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini adalah suatu telaah hukum yang dari segi normatif⁷, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam penelitian hukum yang dicari adalah proses untuk menemukan aturan dalam hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum yang mana gunanya untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.⁸

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, yang terpusat pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang diambil dari bahan hukum sekunder.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Untuk Mengatur Organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan;

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
2. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
3. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

⁷ Monica Sri Astuti Agustina and Aulia Rahman Hakim, "Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian.," *Yustitiabelen* 11, no. 1 (2025): 74–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397>.

⁸ Fayakundia Putra Sufi and Rusdianto Sesung, "PEMISAHAN JABATAN PEJABAT UMUM DI INDONESIA," *Perspektif* 22, no. 3 (September 30, 2017): 192, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.629>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Halaman. 133.

Bahwa dalam UUJN perubahan pasal 82 ayat 2 telah menegaskan wadah untuk notaris berhimpun sebagai wadah tunggal yaitu Ikatan Notaris Indonesia. bahwa meskipun Ikatan Notaris Indonesia menjadi wadah tunggal untuk seluruh Notaris Indonesia untuk menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia tetap menggunakan stelsel pendaftaran aktif untuk anggota biasa sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, antara lain dengan mengajukan permohonan sebagai anggota.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 5 UUJN menegaskan syarat organisasi jabatan notaris ada dua yaitu satu berbentuk perkumpulan dan yang kedua berbadan hukum dalam pasal 82 UUJN parameter organisasi jabatan notaris wajib mempunyai:¹¹

1. Anggaran dasar;
2. Anggaran rumah tangga;
3. Kode etik jabatan;
4. Mempunyai daftar anggota yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan majelis pengawas.

Dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa organisasi memiliki alat kelengkapan perkumpulan berupa;

- a. Rapat Anggota;
- b. Kepengurusan;
- c. Dewan Kehormatan;
- d. Mahkamah Perkumpulan.

Dalam Pasal 10 A ayat 3 menyebutkan dipersamakan dengan keputusan kongres yaitu; "Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga."

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan;

Ayat 1 Kongres adalah;

- a. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
- b. Ayat 4 Apabila tidak diputuskan dalam Kongres mengenai tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya, maka Pengurus Pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui Keputusan Di Luar Kongres.

Dapat kita lihat dalam ketentuan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 10 A ayat 2 dan 3 diatas bahwa kongres merupakan "rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung", yang perlu digaris bawahi disini adalah "pemegang kekuasaan tertinggi atau tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain" dan "dilaksanakan secara langsung" apabila kita melihat kedua frasa tersebut memiliki makna bahwa kongres merupakan rapat anggota dari notaris aktif yang tidak mungkin diserahkan kepada siapapun dan harus dilaksanakan secara langsung, secara langsung disini dapat dimaknai bahwa hadir ditempat pada saat pelaksanaan kongres, coba kita bandingkan dengan usulan bakal calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia diatas yang mengusulkan melalui e-vote yang mana hal tersebut tidak diatur dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia, dan hal itu berpotensi melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dan Pengurus Pusat pada saat itu dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 10 A ayat 2 ini karena memutuskan dengan dasar dipersamakan dengan keputusan diluar kongres karena ada usulan

¹⁰ Habib Adjie and Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris* (bandung: refika aditama, 2020). Halaman. 655.

¹¹ Adjie and Sesung. Ibid.

dari bakal calon ketua umum pada saat itu, dan melanggar hak anggota dengan mengambil alih hak atau merampas hak anggota padahal nyata-nyata telah disebut dalam anggaran dasar pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan.

Sekarang kita akan membahas dari segi Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a juga disebutkan bahwa kongres merupakan rapat anggota perkumpulan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam Perkumpulan, huruf b disebutkan bahwa kongres dilaksanakan secara langsung, dan huruf c menyebutkan diselenggarakan secara bebas, jujur, beretika, rahasia dan bertanggung jawab. Penekanan poin disini adalah pada huruf c, bahwa usulan bakal calon tersebut merupakan tindakan yang kurang pantas atau kurang beretika dan tidak bertanggung jawab dikarenakan bakal calon melanggar kesepakatan yang dibuat dalam RP3YD yang telah menetapkan tempat kongres dengan dalih konflik kepentingan dan lain sebagainya padahal dalam perkumpulan sudah ada aturan mainnya apabila dirasa hasil pemilihan pada kongres ada hal yang dirasa melanggar maka ajukanlah ke mahkamah perkumpulan yang ada dalam dan merupakan alat perlengkapan perkumpulan khusus untuk menangani sengketa yang timbul pada saat kongres.

Dalam Pasal 12 ayat 4 menyebutkan Apabila tidak diputuskan dalam Kongres mengenai tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya, maka Pengurus Pusat dapat mengusulkan hal dimaksud melalui Keputusan Di Luar Kongres, ini nyata-nyata bahwa tempat pelaksanaan kongres sudah ditetapkan di Bandung Jawa Barat namun pengurus pusat mengubah tempat kongres dengan berdasar pada usula bakal calon ketua, tentu hal ini sangat fatal dan menyalahi aturan yang ada dalam internal organisasi.

Pasal 1 angka 5 UUJN menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Hal ini menegaskan bahwa organisasi Ikatan Notaris Indonesia juga tunduk terhadap aturan yang mengatur tentang perkumpulan dalam hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pengertian ormas menurut Pasal 1 angka 1 UU Ormas yaitu Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Ormas memiliki dua macam bentuk yaitu ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum. Dan juga ormas ada yang berbasis anggota dan ada ormas yang tidak berbasis anggota. Adapun ormas yang berbadan hukum dan berbasis anggota yaitu perkumpulan, dan ormas yang berbadan hukum dan tidak berbasis anggota yaitu yayasan.

Dalam melaksanakan tugasnya ormas mempunyai hak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 UU Ormas, adapun hak ormas yaitu;

- a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Sedangkan kewajiban ormas yaitu;

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;

- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pengawasan terhadap ormas merupakan suatu hal yang sangat penting, agar ormas tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme pengawasan sendiri dalam UU Ormas memiliki dua model atau dua cara pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 UU Ormas, yaitu pengawasan secara internal dan pengawasan secara eksternal.

Pengawasan secara internal yang dimaksud diatas yaitu dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing ormas, sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Peneliti dalam hal ini akan fokus kepada pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan eksternal oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan jenjang pemerintah hal ini tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun pengawasan eksternal oleh pemerintah bagi ormas yang berbadan hukum dilakukan oleh menteri, dan pengawasannya dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat, dengan cara melalui monitoring dan evaluasi ormas oleh tim terpadu.

Kembali pada persoalan bahwa direktorat jenderal administrasi hukum umum mengakomodir kepentingan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan turut mengatur internal organisasi bahwa apa yang dilakukan dirjen tersebut merupakan sebuah tindakan diluar kewenangannya, karena dalam Pasal 57 ayat 1 dan 2 UU ormas mengatur bahwa;

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa

Tertera jelas dalam Pasal tersebut diatas bahwa menteri menteri ataupun dirjen tidak mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa internal yang timbul dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, apabila mediasi tidak tercapai maka dapat ditempuh penyelesaian sengketanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Penyelesaian sengketa Ormas pada prinsipnya diselesaikan oleh Ormas itu sendiri. Pemerintah dapat memediasi apabila diminta oleh para pihak yang bersengketa. Permintaan para pihak untuk Ormas yang berbadan hukum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (sekarang menjadi menteri hukum), sedangkan yang tidak berbadan hukum diajukan kepada Menteri. Dalam hal ini tindakan dirjen ahu tidak mempunyai wewenang untuk mengatur internal INI dan telah jauh melampaui wewenangannya karena pemerintah hanya dapat melakukan mediasi apabila diminta bukan dengan mengatur dan memutuskan hal yang seharusnya diputuskan oleh internal organisasi.

Apakah Tindakan Dirjen Ahu Yang Termaktub Dalam Surat Tersebut Dapat Dikategorikan Sebagai Tindakan Melampaui Wewenang

Istilah kewenangan atau wewenang merupakan konsep umum. Dalam sosiologi wewenang diartikan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah

penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan perkataan lain Seseorang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Dengan demikian membicarakan wewenang maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. dari sudut kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang.¹²

Bagir manan menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Senada dengan pendapat sebelumnya F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat "overheidsbevoegheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen" (wewenang pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).¹³

Berdasarkan pendapat Bagir Manan dan Tonner sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR tersebut, maka istilah wewenang memiliki makna otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Biersedt bahwa wewenang adalah *institutionalized power* atau kekuasaan yang dilembagakan. dengan demikian dalam tataran faktual antara kekuasaan dengan wewenang merupakan satu sisi dari mata uang yang sama, Keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan. selanjutnya dikutip dari Firmansyah Arifin bahwa, istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris atau *bevoegheid* dalam bahasa Belanda. Dalam kamus *Black Law dictionary*, disebutkan bahwa *authority* sebagai *legal power: a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. (kekuasaan hukum adalah Suatu hak untuk memerintah atau untuk bertindak, hak dan kekuasaan pejabat publik agar mematuhi aturan hukum dalam lingkungan kewajiban publik mereka). Di sini kewenangan diidentikkan dengan kekuasaan hukum atau *legal power* yakni kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut hukum dalam batas-batas kewenangan mereka menjalankan otoritas publik.¹⁴

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan dalam Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan: "*het begrip Bevoegdheid is dan ook een klemgrip in het staats-en administratiefrecht*". Sebagaimana dikutip dari Abdul Latif bahwa wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Dikemukakan oleh Abdul Latif bahwa komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara tidak menggunakannya di luar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya. komponen ini bertujuan untuk bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindakan

¹² Rusdianto Sesung and Sofyan A Djalil, *Hukum Administrasi Indonesia Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika, Perbandingan, Dan Reformulasi* (Bandung: Refika Aditama, 2025). Halaman. 37-38.

¹³ Sesung and Djalil. Ibid.

¹⁴ Sesung and Djalil. Ibid.

pemerintah atau pejabat negara mempunyai tolok ukur atau standar yang bersifat umum untuk semua jenis wewenang yang bertumpu pada legalitas tindakan.¹⁵

Senada dengan pendapat di atas phillipus M. Hadjon Memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah wewenang dan *bevoegdheid*. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Menurutnya, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu saja.¹⁶

Kewenangan dalam hukum administrasi selalu didasarkan pada aturan-aturan hukum. Menurut Ridwan, asas legalitas (*legaliteits beginsel*) merupakan sendi utama penyelenggaraan pemerintahan. Asas legalitas dimaksudkan agar kebijaksanaan penguasa dan keseluruhan tindakan pemerintahan harus ada dasarnya dalam undang-undang. Dalam literatur di Belanda disebutkan, bahwa badan atau jabatan tata usaha negara itu memiliki wewenang pemerintahan semata-mata hanya jika diberikan atau berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Dalam hukum Indonesia, asas legalitas disebutkan pada Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Selanjutnya pada Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan (pemerintahan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan. Berpijak pada uraian di atas, maka sumber kewenangan pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) adalah peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pada Pasal 1 angka 22 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, “Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.” Artinya, pemberian kewenangan pemerintahan secara atributif hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang saja.¹⁸

Pada Pasal 1 angka 23 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.” Artinya, selain melimpahkan kewenangan, delegasi juga mengalihkan tanggung jawab dan tanggung gugat dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*).¹⁹

H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR memberikan pengertian mandat yaitu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*).²⁰ Hal ini bermakna bahwa wewenang pemerintahan dilaksanakan oleh *mandataris* (pelaksana mandat) atas nama *mandans* (pemberi mandat). Sehingga, tidak ada pelimpahan apa pun, baik

¹⁵ Sesung and Djalil. Ibid. Halaman. 39-40.

¹⁶ Sesung and Djalil. Ibid.

¹⁷ Mohammad Zamroni, “KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA,” *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.13000>.

¹⁸ Zamroni. Ibid.

¹⁹ Zamroni. Ibid.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016). Halaman. 102.

kewenangan maupun tanggung jawab. Meskipun kewenangan dijalankan oleh *mandataris*, tanggung jawab tetap berada pada *mandans*.²¹

Dalam UU Administrasi Pemerintahan Pasal 3 huruf c menyebutkan bahwa salah satu tujuan UU Administrasi Pemerintahan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau badan pemerintahan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, dalam ayat 2 nya disebutkan bahwa larangan penyalahgunaan yang dimaksud pada ayat 1 diatas meliputi 3 hal yakni;

1. Larangan melampaui wewenang;
2. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
3. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu:²²

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir/abuse of power*) sebagai salah satu bentuk dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan oleh pengadilan mulai dikenal secara normatif dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penyalahgunaan wewenang sebagai dasar pembatalan terhadap tindakan pemerintahan yang dilakukan dengan menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.²³

Dalam literatur yang ditulis oleh Rusdianto sesung dan Sofyan A. Djalil membagi konsep penyalahgunaan wewenang menjadi 4 bagian; konsep penyalahgunaan wewenang (*detornemen de pouvoir*), Melampaui wewenang (*abuse of power*), sewenang-wenang (*willikeur/kennelijk onrechtelijk*), dan Mencampuradukkan wewenang (*misuse of competence*).²⁴

Kembali pada persoalan yang ditulis dalam penelitian ini berkaitan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-642. Yang menetapkan yang menyetujui dan mengakomodir usulan bakal calon ketua umum Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang memindahkan tempat pelaksanaan kongres yang nyatanya telah disepakati sebelumnya dan melakukan pemilihan dalam kongres dengan metode i-vote nasional yang mana metode tersebut tidak disebutkan dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, bahwa memang tindakan dirjen ahu yang mengakomodir tersebut merupakan sebuah tindakan yang masuk dalam kategori diskresi atau *freies ermessen*, namun perlu diingat bahwa diskresi tidak boleh dilaksanakan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Zamroni, "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." Op,cit.

²² Disiplin F Manao, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (March 31, 2018): 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>.

²³ Jemmy Jefry Pietersz, "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang," *SASI* 23, no. 2 (April 2, 2018): 167, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.

²⁴ Sesung and Djalil, *Hukum Administrasi Indonesia Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika, Perbandingan, Dan Reformulasi*. Loc,cit. Halaman. 49.

Telah kita ketahui juga bahwa Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan yang berbadan hukum, memiliki makna bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkumpulan maka hal tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat yang mana dalam UU tersebut menyebutkan bahwa ormas badan hukum terbagi menjadi dua yaitu perkumpulan dan yayasan. Dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa pengawasan terbagi dua yakni internal dan eksternal, internal berkaitan dengan dalam suatu organisasi tersebut, eksternal berkaitan dengan luar organisasi tersebut.

Sengketa terkait kongres merupakan sengketa yang berkaitan dengan internal organisasi yang mana mekanisme penyelesaiannya dikembalikan kepada organisasi tersebut, walaupun internal organisasi tidak bisa menyelesaikan maka atas permintaan dari anggota organisasi menteri melalui dirjen bisa melakukan mediasi dan bila mediasi gagal maka menempuh gugatan ke pengadilan.

Surat ahu tersebut merupakan diskresi dari dirjen ahu yang mana surat tersebut telah melanggar undang-undang ormas maupun UUJN karena UUJN mengamanatkan bahwa organisasi notaris bersifat bebas dan mandiri dalam arti bahwa tidak ada campur tangan dari pihak luar, sedangkan dirjen ahu masuk berdasarkan permintaan pengurus pusat yang mengakomodir usulan beberapa bakal calon ketua yang mengabaikan keputusan RP3YD yang telah menetapkan tempat untuk kongres dan hal ini merupakan kesalahan besar karena usulan tersebut melanggar ketentuan pemegang keputusan tertinggi dalam Perkumpulan yakni rapat anggota, sehingga tindakan dirjen ahu yang dituangkan dalam surat ahu tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui wewenang, dan implikasinya terhadap kongres yakni batal demi hukum.

KESIMPULAN

Dalam Pasal 82 ayat 3 UUJN mengatakan bahwa organisasi bersifat bebas dan mandiri dalam hal ini tidak ada campur tangan pihak luar. Namun karena INI berbentuk perkumpulan, jadi tetap tunduk pada peraturan yang diatur oleh UU Ormas maupu PP sebagai pelaksana UU Ormas, sehingga apabila UU Ormas maupun PP sebagai peraturan pelaksana UU Ormas mengatur tata cara penyelesaian sengketanya maka INI harus tunduk dan patuh dengan ketentuan yang berada dalam peraturan tersebut, adapun tindakan ditjen ahu yang mengatur INI, bahwa tindakan ditjen ahu tersebut bukan kewenangannya untuk mengatur internal organisasi INI, karena dalam UU Ormas dan PP sebagai pelaksana UU Ormas telah mengatur terkait penyelesaian sengketa, selain itu juga sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Syarat wewenang ada 3 yaitu harus ada dasar hukum yang jelas, kemudian konformitas hukum dalam arti harus jelas prosedur hukumnya, dan pengaruh badan atau pejabat negara menimbulkan akibat hukum seperti meniadakan atau menghilangkan hak, kewajiban, kedudukan atau status seseorang dan/ atau badan hukum. Wewenang sendiri memiliki sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Apabila dikaitkan dengan persoalan ini maka tindakan ditjen ahu tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui wewenang, karena amanat UUJN Pasal 82 ayat 4 hanya sebatas pengawasan bukan untuk mengatur sedangkan UU Ormas maupun PP pelaksana UU Ormas telah mengatur apabila sengketa terkait internal organisasi maka diselesaikan dengan mekanisme AD maupun ART yang ada bila tidak berhasil menteri hanya melakukan mediasi berdasarkan permintaan dan apabila tidak ada titik temu maka para pihak bersengketa bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan tindakan ditjen ahu juga menyalahi syarat dan unsur wewenang.

REFERENSI

Adjie, Habib, and Rusdianto Sesung. *Tafsir, Penjelasan, Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: refika aditama, 2020.

- Agustina, Monica Sri Astuti, and Aulia Rahman Hakim. "Tinjauan Yuridis Tentang Royalty Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian." *Yustitiabelen* 11, no. 1 (2025): 74–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397>.
- Fachri, Ferinda K. "Alasan Di Balik Penundaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XXIV." 9 maret, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-di-balik-penundaan-kongres-ikatan-notaris-indonesia-xxiv-lt6409eb3d6be17/?page=all>.
- Haviz, Fauzan, and Yulizar Yakub. "ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA." *IURIS NOTITIA: JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (2025): 25–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.69916/iuris.v3i1.233>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Manao, Disiplin F. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (March 31, 2018): 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI* 23, no. 2 (April 2, 2018): 167. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107>.
- Sesung, Rusdianto, and Sofyan A Djalil. *Hukum Administrasi Indonesia Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika, Perbandingan, Dan Reformulasi*. Bandung: Refika Aditama, 2025.
- Sufi, Fayakundia Putra, and Rusdianto Sesung. "PEMISAHAN JABATAN PEJABAT UMUM DI INDONESIA." *Perspektif* 22, no. 3 (September 30, 2017): 192. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.629>.
- Zamroni, Mohammad. "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.13000>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.
- Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.